

**ANALISIS HUKUM PERAN DOKTER AHLI FORENSIK DAN
MEDIKOLEGAL DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA
BERAT (STUDI POLSEK KUALUH HULU)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(S1) Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu**



OLEH:

**DEDY USNARDI
2402505176**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHAN BATU
RANTAU PRAPAT
2026**

LEMBAR PENGESAHAN/ PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS HUKUM PERAN DOKTER AHLI FORENSIK
DAN MEDIKOLEGAL DALAM PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN
LUKA BERAT (STUD POLSEK KUALUH HULU).

NAMA : DEDY USNARDI

NPM : 2402505176

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal : Rantauprapat, Juni 2026

PEMBIMBING I


RISDALINA, S.H., M.H.
NUPTK: 6938742643230112

PEMBIMBING II


KUSNO, S.H., M.H.
NUPTK: 1536763664130213

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Hukum


RISDALINA, S.H., M.H.
NUPTK: 6938742643230112



LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERAN DOKTER AHLI FORENSIK
DAN MEDIKOLEGAL DALAM PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN
LUKA BERAT (STUD POLSEK KUALUH HULU).

NAMA : DEDY USNARDI
NPM : 2402505176
PRODI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Di Uji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada tanggal Juli 2026
TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Risdalina, S.H., M.H
NUPTK : 6938742643230112

Tanda Tangan

Penguji II (Anggota)

Nama : Kusno, S.H., M.H
NUPTK : 1536763664130213

Penguji III (Anggota)

Nama : Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H
NUPTK : 6148767668130363

Rantauprapat, Juli 2026

Dekan,
Fakultas Hukum

Risdalina, S.H., M.H
NUPTK : 6938742643230112

Ka, Program Studi
Hukum

Muhammad Khoirul Ritonga, S.H., M.H
NUPTK : 0662760661131062

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA	: Dedy Usnardi
NPM	: 2402505176
FAKULTAS	: Hukum
JUDUL SKRIPSI	: Analisis Hukum Peran Dokter Ahli Forensik Dan Medikolegal Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Stud Polsek Kualuh Hulu).

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum S-1 pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil Karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan yang berlaku.

Jika kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dengan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan



Dedy Usnardi

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PERAN DOKTER AHLI FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Studi Polsek Kualuh Hulu)

Tindak Pidana Penganiayaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat diperhatikan oleh hukum, karena pelanggaran ini sangat rentan terjadi dikalangan masyarakat. Penulis mengambil suatu sampel kasus perkara tindak berdasarkan LP/23 /II /2025/ SPKT/Sek Kualuh Hulu/ Res Labuhanbatu/ Poldasu. Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Peran Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat di Wilayah Hukum Polsek Kualuh Hulu (Studi Kasus LP/23/II/2025/SPKT/ Polsek Kualuh Hulu/ Res Labuhanbatu? Apa Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Luka berat yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Kualuh Hulu berdasarkan LP/ 23/ II/ 2025/ SPKT/ Polsek Kualuh Hulu/ Res Labuhanbatu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif-empiris.

Hasil penelitian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pelaku dapat dipersangkakan melanggar unsur-unsur dalam Pasal 351 Ayat (2) dari KUHPidana. Dasar Hukum Saksi Ahli Dokter Forensik dan Medikolegal dalam KUHP Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal (Sp.FM). Pembuktian diatur Pasal 133 KUHP (Kewenangan Penyidik) Penyidik berwenang mengajukan permintaan tertulis kepada ahli kedokteran kehakiman, untuk melakukan pemeriksaan luka terhadap korban dalam perkara LP/ 23 /II / 2025/ SPKT/ Polsek Kualuh Hulu/ Res Labuhanbatu. Peran Ahli Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di RSUD Aek Kanopan Kab.Labuhanbatu Utara telah membuat terang perkara pidana penganiayaan yang terjadi yang menimbulkan kecacatan pada korban sehingga menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian dalam mencari nafkah untuk memenuhi kehidupannya. Akibat Hukum bagi pelaku tindak pidana penganiayaan luka berat yang terjadi berdasarkan LP/ 23/ II/ 2025/ SPKT / Polsek Kualuh Hulu/ Res Labuhanbatu, bahwa perbuatan tersangka RDT (inisial) sudah memenuhi unsur yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (2) “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama–lamanya lima tahun.

Saran Bagi Kepolisian perlu adanya Peningkatan Pemahaman terkait Medikolegal dengan Perlu diadakan pelatihan atau workshop berkala bagi penyidik Polsek Kualuh Hulu mengenai Traumatologi Forensik dasar dan pemahaman terhadap Pasal 90 KUHP. Kepada Masyarakat Segera membuat laporan ke Polsek terdekat dan jangan mengubah atau membersihkan luka sebelum diperiksa dokter forensik atau mengoleskan ramuan tradisional sebelum dokter memeriksa korban. Pola, bentuk, dan sisa zat pada luka adalah bukti ilmiah (traumatologi forensik) yang sangat berharga bagi dokter untuk menentukan kualifikasi "luka berat" demi menjerat pelaku dengan pasal berlapis.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Luka Berat, Peran Saksi Ahli Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Alhamdulillahirabl'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-NYA karena atas karunia dan izin-Nya Skripsi ini dapat selesai penulisannya sesuai dengan ketentuan. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan umat serta pembawa panji-panji kebenaran dan pembaharuan bagi kehidupan umat manusia. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengakui banyak menemui kesulitan dan hambatan terutama pengumpulan literatur bahan dan pengolahan data. Namun, berkat bimbingan, dorongan, masukan serta support yang diberikan, alhamdulillah, karya ilmiah ini dapat selesai. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini pula perkenankan penulis menyampaikan secara khusus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Halomoan Nasution, S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu
2. Bapak Ade Parlaungan Nasution, S.E. M.Si., Ph.D selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Ibu Risdalina, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu dan juga sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan dan mengarahkan peneliti hingga penulisan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

4. Bapak M. Khoirul Ritonga, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Labuhanbatu.
5. Bapak Kusno, S.H., M.H Sebagai Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Kepada Kapolres Labuhanbatu Bapak AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si, yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis agar gelar akademik penulis dapat segera disandang sebagai Sarjana Hukum.
7. Kepada Ibu Kapolsek Kualuh Hulu AKP Citra Yani Br Barus, S.H., M.H, serta seluruh jajaran pimpinan yang telah memberikan izin, dukungan moril, dan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan pendidikan/perkuliahan ini dengan baik di tengah-tengah pelaksanaan tugas kedinasan.
8. Kepada Rasa terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada istri tercinta, yang senantiasa mendampingi dengan ketulusan, kesabaran, dan doa yang tiada henti. Kepada anak-anakku tersayang, terima kasih atas keceriaan, pengertian, dan pengorbanan waktu selama proses penyusunan disertasi ini. Karya ini adalah persembahan untuk kalian Istri dan anak-anak penulis yang selalu memberikan support dan doa, setiap saat hingga terselesaikannya Skripsi ini.
9. Kepada seluruh Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan Ilmunya dan mendidik semasa saya belajar di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, baik isi, bahasa, teknik penulisan, ketelitian, kerapian dan metodologi. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun perlu kiranya diberikan demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Terakhir, hanya kepada Allah semua dikembalikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat adanya. Amin.

Rantau Prapat, Juni 2026
Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' followed by a series of loops and a horizontal line at the end.

Dedy Usnardi

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	11
1.3.1 Tujuan Penelitian	11
1.3.2 Manfaat Penelitian	12
1.4 SistematikaPenulisan	12
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Analisis Hukum.....	14
2.1.1 Pengertian Hukum.....	14
2.1.2 Pengertian Analisis Hukum.....	15
2.2 Tinjauan Umum Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal.....	16
2.2.1 Pengertian Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal.....	16
2.2.2 Prinsip Kerja Dalam Kedokteran Forensik.....	24
2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana	25
2.3.1 Pengertian Pengertian Tindak Pidana.....	25
2.3.2 Pengertian Sanksi Pidana	27
2.4 Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat	29
2.4.1 Pengertian Pengertian Penganiayaan.....	29
2.4.2 Pengertian Luka Berat	32
BAB III: METODE PENELITIAN	34

3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	34
3.3 Sumber Data.....	35
3.4 Cara Kerja	36
3.5 Analisis Data.....	37
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Peran Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penaganiayaan yang Menagibatkan Luka Berat di Wilayah Hukum Polsek Kualuh Hulu (Studi Kasus LP/23/II/2025/SPKT/ Polsek Kualuh Hulu/Res Labuhanbatu.....	39
4.2 Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penaganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Yang Terjadi Diwilayah Hukum Polsek Kualuh Hulu (Studi Kasus LP/23/II/2025/SPKT/Polsek Kualuh Hulu/Res Labuhanbatu	74
BAB V: PENUTUP.....	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
Lampiran Dokumentasi	